

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 14:58 WIB



PADANG HEBAT

ORANG HUKUM
HENDRI SEPTA - HIDAYAT

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Hendri Septa, B. Bus. (ACC), MIB
Alamat : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
- Nama : H. Hidayat, S.S., M.H
Alamat : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Tahun 2024, Nomor Urut 03.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK/OH-PH/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 Dalam hal ini memberi kuasanya kepada:

1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., (NIA: 98.11493)
2. Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D, (NIA: 96.10485)
3. Winarso, S.H., M.H. (NIA: 96.10319)
4. Yulianto, S.H., M.H. (NIA: 01.003628)
5. Rahmad Fiqrizain, S.H. (NIA: 19.03256)
6. Nanda Fazli, S.H. (NIA: 23.00130)
7. Joko Santoso, S.H. (NIA: 21.01865)
8. Yolanda Obelina A., S.H., C.I.R.P (NIA: 24.02045)
9. Al Hamda Belva Purnama P, S.H. (NIA: 24.02001)
10. Evira Apriviarusta P, S.H. (NIA: 24.02178)
11. Ghazian Syidqi W, S.H. (NIA: 22.02950)
12. Fauzan Muhammad, S.H. (NIA: 21.01845)
13. Nazwir, S.H., M.Hum (NIA: 24.02026)

Kesemuanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada "Orang Hukum Hendri Septa - Hidayat", beralamat di Anggrek Building, Lt. 1, Jl. Permindo No. 61, Kota Padang, alamat *e-mail* fiqrizain21@gmail.com dan telepon 082387320506, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42 A, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.17 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PMK No. 3 Tahun 2024**”), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 865 yang pada pokoknya menyatakan, “...*Sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu*”

berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.”

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang dihasilkan dari proses yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber jurdil ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut “**UU No. 10 Tahun 2016**”) *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten / Kota;

6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 (Bukti P-1), diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.17 WIB;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*".
9. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*".
10. Bahwa kemudian, Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 03 yang telah memenuhi syarat, hal demikian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon:
 - 1) Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 534/PL.02.3-BA/1371/2024 tertanggal 22 September tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024
(Bukti P-2)

- 2) Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 yang menimbang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 540/PL.02.3-BA/1371/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-3).
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan "*Kabupaten / kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten / Kota*";
12. Bahwa selanjutnya, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan jumlah penduduk 954.177 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
13. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang adalah sebesar 320.192 (*tiga ratus dua puluh seratus sembilan puluh dua*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 320.192$ suara (total suara sah) = **3.202 suara**;

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 Pemohon adalah peraih suara terbanyak ke 2 (dua) dengan perolehan suara sah sebanyak 88.859 (*delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan*) suara. Sedangkan, pasangan calon yang mempunyai perolehan suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 176.648 (*seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan*) suara. Maka, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 87.789 (*delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan*) suara;
15. Bahwa perolehan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa pembagian uang atau materi lainnya yang dilarang dibagikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lurah yang dimulai dari tahapan sebelum Kampanye, tahapan Kampanye yang terjadi di sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kecamatan di Kota Padang diantaranya kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Lubuk Begalung, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji dan Koto Tangah;
16. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 secara kasuistis diantaranya [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX./2021

bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024.

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024;
2. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang **bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)** serta dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat di kualifikasi sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat di kualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 1 atas Nama Fadly Amran dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 176.648 suara.
 - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 2 atas Nama Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog dan H. Amasrul, S.H. dan Maigus Nasir memperoleh suara sejumlah 54.685 suara.
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dengan Nomor Urut 3 atas Nama **H. Hendri Septa, B.BUS. (Acc), M.IB. Dan H. Hidayat, S.S., M.H.** memperoleh suara sejumlah 88.859 suara.

3. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hampir di seluruh wilayah Kota Padang dengan sebaran yang meliputi sedikitnya 7 (tujuh) wilayah kecamatan yakni Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. Adapun rincian Pelanggaran kecurangan dimaksud, kami uraikan sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur

Pelanggaran yang bersifat terstruktur sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah "*kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*". Bahwa di dalam Pilkada Kota Padang mulai dari sebelum ditetapkannya masa kampanye hingga setelah pemilihan dilakukan telah terjadi pelibatan aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Lurah untuk mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan "**Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan**". Bahwa Ketua RT dan Ketua RW di Kota Padang merupakan bagian dari perangkat Kelurahan yang tentang kedudukannya di atur di dalam Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 bahkan **secara tegas melarang pengurus RT** untuk merangkap jabatan Pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau **menjadi anggota salah satu Partai Politik**.

Landasan hukum dari lahirnya pasal tersebut dapat dilihat tidak lain dan tidak bukan adalah karena pengurus RT merupakan perpanjangan tangan dan pembantu kerja-kerja Lurah yang tugas dan fungsinya termasuk : melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya dan membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT (Vide: Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf h Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017).

- a. Di dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang-terangan melibatkan dan merekrut ketua-ketua RT dan ketua-ketua RW setempat, tanpa adanya tindakan dari Termohon dan Bawaslu Kota Padang. Adapun keterlibatan Ketua RT, Ketua RW dan Lurah di dalam pemenangan Pasangan Calon Walikota Padang Nomor Urut 1.

3.2. Pelanggaran yang bersifat Sistematis

Pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah "*pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*". Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah secara terang-terangan melakukan kegiatan BimTek pemenangan Pilkada dan menghadirkan 7500 relawan Pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara sistematis menargetkan ketua RT dan Ketua RW untuk dijadikan bagian dari tim pemenangannya. Pelibatan RT tersebut terkonfirmasi dari keterangan masyarakat yang telah kami wawancarai. Di dalam Bimtek tersebut, setiap orang yang hadir diberi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mereka kemudian dijanjikan akan mendapat tambahan Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika masing-masing dari mereka berhasil mencari 60 nama orang pemilih.

Di dalam Pilkada Kota Padang mulai dari sebelum ditetapkannya masa kampanye hingga setelah pemilihan dilakukan telah terjadi pelibatan aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT, Ketua RW, dan/atau Lurah untuk mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu).

3.3. Pelanggaran yang bersifat Masif

Pelanggaran yang bersifat masif sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah *“dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”*. Pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur dan sistematis pada kontestasi Pilkada Kota Padang Tahun 2024 secara nyata terjadi dan tersebar di sekurangnya 7 (tujuh) kecamatan dari total 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang. Sebaran tersebut telah memenuhi definisi masif yakni sebaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif. Hal ini dibuktikan dengan keterangan masyarakat yang telah kami himpun, dan kejadian di dua dari enam kecamatan tersebut telah kami laporkan ke Bawaslu Kota Padang dengan Laporan Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024 dan 05/Reg/LP/PW/Kota/03.01/XII/2024. Terhadap dua laporan tersebut Bawaslu Kota masih memproses. Bentuk tindakan pelanggaran pemilihan yang telah terjadi di tengah masyarakat. diantaranya:

- a. Pembagian minyak goreng dan bahan sembako yang dibagikan oleh oknum ketua RT;
- b. Pembagian uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan dalih bimtek saksi luar pada saat masa tenang;
- c. Pembagian amplop berisikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kampanye akbar pada tanggal 23 November 2024;
- d. Pembagian amplop berisikan uang dengan nominal bervariasi dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mulai dari masa kampanye hingga masa tenang dan hari pemilihan tanggal 27 November 2024 kepada masa pemilih;

Selain mengenai sebaran kejadian, unsur masif dari politik uang (*money politik*) juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih, Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang sejak tahun 2005 grafiknya terus naik. Bahkan di masa Pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih kota padang dalam Pemilihan Gubernur mengalami puncaknya di angka 52,12% (lima puluh dua koma duabelas persen). Beredarnya isu politik uang yang terus terdengar di tengah masyarakat membunuh semangat partisipasi masyarakat dan menimbulkan apatisme bagi pemilih mayoritas yang tidak terpengaruh politik uang. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 / D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tingkat partisipasi pemilih di kota padang pada Pilkada Tahun 2024 ini menurun ke angka 49.09% (empat puluh sembilan koma nol sembilan persen). Penurunan yang bahkan lebih dari 3% (tiga persen) tersebut tidaklah bisa dipisahkan dari atmosfer politik di kota padang sejak dari

penetapan hingga hari pemilihan pada tanggal 27 November 2024.

4. Sikap Pasif Penyelenggara Pemilu

Bahwa kendati Bawaslu telah mengakomodir penanganan perkara administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, penyelenggara baik Termohon maupun Bawaslu Kota Padang belum lagi menjalankan cita penyelenggaraan pemilihan yang luberjurdil. Dalam Pelaksanaannya Bawaslu Kota Padang serta unsur Polres Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang yang tergabung dalam Sentra Gakumdu cenderung pasif dan hanya menunggu laporan-laporan dari masyarakat. Pihak Bawaslu masih cenderung bersikap formalistik bahkan memberatkan beban pembuktian pada pelapor.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 883, mendorong agar Bawaslu tidak menjadi lembaga yang bertindak formalistik, di dalam putusan tersebut Mahkamah menyampaikan “**...Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik.** Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, **Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah.** Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal

demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas...”.

Bahwa kejadian-kejadian yang telah Pemohon himpun tentulah menjadi tanggung jawab dari Bawaslu dan Termohon terlepas dari adanya pelaporan ataupun tidak. Dalam hal ini Bawaslu Kota Padang telah gagal dalam menjalankan fungsi utamanya dalam mengawal Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam penanganan Pelaporan sekalipun, Bawaslu masih bersiap formalistik dan cenderung mendahulukan hal-hal yang formil.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON


1. Dr. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H


2. MIKO KAMAL, S.H., LL.M., Ph.D


3. WINARSO, S.H., M.H


4. YULIANTO, S.H., M.H


5. RAHMAD FIQRIZAIN, S.H


6. NANDA FAZLI, S.H


7. JOKO SANTOSO, S.H


8. YOLANDA OBELINA AYESHA, S.H., C.I.R.P


9. AL HAMDA BELVA PURNAMA P, S.H



10. EVIRA APRIVARUSTA P, S.H



11. GHAZIAN SYIDQI W, S.H



12. FAUZAN MUHAMMAD, S.H



13. NAZWIR, S.H., M.Hum